

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Talaq dalam Syari'at Islam merupakan suatu jalan atau pintu darurat bagi pasangan suami-istri untuk melepaskan tali ikatan perkawinan.

Walaupun demikian tidak berarti bahwa dalam Syari'at Islam talaq diperbolehkan begitu saja dan dapat dilakukan dengan mudah dan gampang, namun harus melalui pertimbangan-pertimbangan masalah dan mahsadahnya dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat ditekan adanya talaq ini.

Sebagaimana fuqaha' berbeda pendapat tentang hukum talaq ini berdasarkan dalil; Sabda Rasulullah SAW. :

لعن الله كل زواق ، مطلق

"Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka kawin cerai"

(Sayyid Sabiq, II : 207)

- Golongan Hanabila berpendapat bahwa hukum talaq ini adakalanya wajib, haram, mubah, dan sunnah.

Talaq wajib, yaitu talaq yang dijatuhkan oleh pihak hakam, karena perpecahan antara suami-istri yang tidak dapat didamaikan lagi.

Talaq haram, yaitu talaq tanpa alasan.

Dia diharamkan karena merugikan suami-istri, dan tidak-

ada kemashlahatan yang akan dicapai dengan perbuatan talaknya itu.

Talaaq mubah, yaitu talaaq yang memiliki alasan yang jelas, misalnya si wanita jelek perangainya, jelek keluarganya, si wanita membahayakan, dan tidak tercapainya tujuan perkawinan.

Talaaq sunnah, yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya, seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri kurang rasa malunya. (Sayyid Sabiq, Jilid II : 207-208)

- Golongan Malikiyah berpendapat bahwa pada prinsipnya talaaq itu bukan makruh, tapi mendekati pada makruh, dengan kata lain bahwa talaaq itu dibolehkan dan tidak terjadinya talaaq itu lebih baik, serta diharamkan apabila dikhawatirkan terjadinya perbuatan zina setelah talaaq, atau selainnya setelah talaaq.

- Golongan Hanafiyah mempunyai dua pendapat mengenai talaaq ini :

Pertama, bahwa talaaq itu diperbolehkan berdasarkan hukum asalnya, pendapat ini dianggap lemah.

Kedua, yaitu pendapat yang disepakati oleh para muhaddiq bahwa pada prinsipnya di dalam talaaq terdapat larangan, oleh karena itu hukumnya haram.

(Abdur Rahmān Al-Jazirī, IV : 296)

Dan oleh karena itulah, maka hukum talaq adakalanya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hal tersebut berdasarkan alasan terjadinya talaq, situasi dan kondisi terjadinya talaq, dan dampaknya setelah terjadinya talaq.

Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadits tentang talaq dalam Kitab Sunannya yang berbunyi :

عن عمار بن قيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ، رواه أبو داود

Dari Muḥārib berkata; bersabda Rasulullah SAW. :

"Tidak ada sesuatu barang yang dihalalkan oleh Allah, tetapi sangat dibencinya selain daripada talaq"

(Abu Daud, I : 503). Dan hadits tersebut daif.

عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق . رواه أبو داود

Dari Ibnu Umar berkata; dari Nabi SAW. bersabda :

"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla ialah talaq".

(Abu Daud, I : 503): Dan Hadits tersebut daif.

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمسك المرأة طلاقاً اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإسألهما ما قدرها . رواه أبو داود

Dari Abū Haurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda :
"Janganlah seorang perempuan meminta agar saudaranya
diceraikan, karena ingin menghabiskan bejananya dan
dikawini. Karena sesungguhnya ia hanya akan mendapatkan
apa yang menjadi taqdirnya".

(Abu Daud, I : 503). Hadits tersebut ṣahīḥ.

Menurut hemat penulis bahwa hadits-hadits talaq
di atas mempunyai nilai yang beragam, ada yang ḍa'if dan
ada pula yang ṣahīḥ.

Berdasarkan anggapan dasar di atas maka penulis
ingin meneliti nilai hadits-hadits tentang talaq dalam
Kitab Sunan Abu Daud dan membahas kedudukannya dalam
Syari'at Islam. Hal ini mengingat betapa pentingnya
masalah talaq dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat.
Karena persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap
hadits-hadits talaq dan hukumnya dalam Syari'at Islam,
ini akan mempengaruhi pada perilaku dan budaya masya-
rakat tersebut.

Untuk mempermudah penelitian dan pembahasan
tentang hadits-hadits talaq, maka penulis memberi judul:
"KEDUDUKAN HADITS-HADITS TENTANG TALAQ DARI KITAB SUNAN
ABU DAUD DALAM SYARI'AT ISLAM".

Maksudnya penulis berusaha untuk meneliti dan membahas
nilai hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah
talaq yang ada pada Kitab Sunan Abu Daud agar dapat men-
etapkan hukumnya dalam Syari'at Islam.

Adapun yang mendorong penulis memilih judul tersebut adalah :

1. Adanya beberapa hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud yang disinyalir sebagai hadits daif, walaupun tidak diberi keterangan oleh Abu Daud.
2. Talaq merupakan salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Syara', kecuali dalam keadaan terpaksa.
3. Adanya ketetapan hukum talaq ini akan mempengaruhi terhadap perilaku dan budaya masyarakat.
4. Permasalahan yang ditimbulkan oleh talaq ini lebih banyak segi negatifnya daripada positifnya.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latarbelakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah yang akan dibahas dan diteliti adalah hadits-hadits pada Kitab Sunan Abu Daud yang berhubungan dengan masalah talaq serta kapasitasnya sebagai sumber hukum Islam. Dengan kata lain, bahwa masalah yang akan diteliti adalah nilai hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud serta kedudukannya dalam Syari'at Islam.

C. Pembatasan Masalah

Pembahasan skripsi ini hanya akan memiliki batasan masalah sebagai berikut :

1. Sanad dan matan hadits - hadits yang berhubungan dengan masalah talaq pada Kitab Sunan Abu Daud.

2. Dalalah dan kehujjahan hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud sebagai sumber hukum Islam.
3. Permasalahan yang timbul akibat talaq dalam kehidupan sosial yang berhubungan dengan pendidikan anak dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

Dengan pembatasan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah ialah penilaian terhadap hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud serta penetapan kehujjahannya sebagai sumber hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Bertolak dari pembatasan masalah di atas, maka untuk lebih memperjelas permasalahannya secara praktis serta mempermudah operasionalisasinya perlu dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana nilai sanad dan matan hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud.
2. Bagaimana dalalah dan kehujjahan hadits - hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud.
3. Bagaimana kedudukan hadits - hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud dalam Syari'at Islam.

E. Tujuan Studi

Adapun tujuan studi mengenai kedudukan hadits -

hadits tentang talaq dari Kitab Sunan Abu Daud dalam Syari'at Islam adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai sanad dan matan hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud.
2. Untuk menetapkan dalalah dan kehujjahan hadits-hadits tentang talaq dalam kitab Sunan Abu Daud.
3. Untuk mendeskripsikan kedudukan hadits-hadits tentang talaq pada Kitab Sunan Abu Daud sebagai sumber hukum Islam.

F. Metodologi Pembahasan

1. Prosedur pengumpulan data

Dalam membahas kedudukan hadits-hadits tentang talaq dari Kitab Sunan Abu Daud dalam Syari'at Islam ini, penulis mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut.

Oleh karena itu penulis menggunakan metode Library Research (Riset Kepustakaan).

2. Sumber data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis mengambilnya dari berbagai kitab, antara lain :

- | | |
|------------------|------------------|
| a. Imam Abu Daud | - Sunan Abu Daud |
| b. Abu Tayyib | - Aunul Ma'but |

- c. Ibnu Hajar Al-Asqalanī - Tahzibut-Tahzib
- d. Muhammad Ajaj - Usulul Hadits
Al-Khattabī Wa ulumuhu
- e. DR. Abdul Wahhab - Ilmu Usulil Fiqh
Khallāf
- f. Sayyid Sabiq - Fiqhus-Sunnah
- g. Kitab-kitab lainnya yang masih ada hubungan -
nya dengan permasalahan yang dibahas.

3. Metode analisa data

Dalam membahas kedudukan hadits-hadits tentang talaq dari Kitab Sunan Abu Daud dalam Syari'at Islam ini maka dipergunakanlah metode-metode sebagai berikut :

a. Metode deduktif

Dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil penilaian hadits-hadits tentang talaq dari Kitab Sunan Abu Daud secara umum, kemudian baru dikemukakan kenyataan hasil penelitian terhadap hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud.

Contoh : Nilai hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud sangat beragam ada yang sahih dan ada yang daif.

Dan dalam penelitian ternyata hadits tentang talaq yang diriwayatkan oleh Muhārib dan Ibnu Umar bernilai daif, sedangkan hadits tentang talaq yang diriwayatkan Abu Hurairah, sahih.

b. Metode induktif

Dengan berpijak pada penilaian terhadap hadits - hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud dan Kitab Sunan lainnya, kemudian dari penilaian hadits - hadits tentang talaq tersebut ditarik kesimpulan nilai hadits-haditsnya secara umum.

Contoh : Hadits tentang talaq yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud melalui sanad : Ahmad Yunus , Mu'arif, dan Muhārib nilainya daif. Dan yang melalui sanad : Kasīr bin Ubaid , Muḥammad bin Khālid, Mu'arif bin Wāsil, Muhārib bin Disār, dan Ibnu Umar nilainya juga daif. Dan hadits tentang talaq yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah melalui sanad : Kasīr bin Ubaid Al-Himṣī, Muḥammad bin Khālid, Ubaidillah bin Walīd Al-Wassāfī, Muhārib bin Disār, dan Abdul Allah bin Umar nilainya daif. Dari penilaian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa nilai hadits tentang talaq adalah daif.

c. Metode komparatif

Dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara nilai-nilai para perawi hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud dan Kitab Sunan lainnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai nilai hadits tersebut.

Contoh : Perawi A siqah, Perawi B siqah, Perawi C siqah dan suduq, Perawi D suduq, dan Perawi E siqah , maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa nilai hadits tersebut adalah sahih.

Tetapi jika salah satu atau lebih perawi dari hadits tersebut ada yang tadlis atau mursal , maka nilai haditsnya adalah daif.

4. Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf-an dari abjad Arab ke abjad Latin. Hal ini berdasarkan pada pedoman yang merupakan keputusan Bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 153 tahun 1987, No. 05436/U/1987, sebagai berikut :

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	N a m a
	Alif	Tidak di lambang-	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	s (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	N a m a
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (titik di bawah)
صا	dad	d	de (titik di bawah)
طا	ta	t	te (titik di bawah)
ظ	za	z	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'...	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'...	apostrof
ي	ya	y	ye
ا	Fathah	a	a
ا	kasrah	i	i
و	dammah	u	u

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	N a m a
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u
يَ/اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis atas
وِ	dammah dan wau	ū	u dan garis atas

Sedangkan untuk ta marbutah (ة) ada dua :

- Ta marbutah yang hidup transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah yang mati transliterasinya adalah h.

Contoh : a. raudatun (رَوْضَةٌ)
b. talhah (طَلْحَةٌ)

Dan untuk syaddah/tasydid dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh : rabbanā (رَبَّانَا)

Dan untuk kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan (ال) namun transliterasinya dibagi dua :

- Kata sandang (ال) yang diikuti oleh huruf qamariyah.
Contoh : Ar-Rajulu (الرَّجُلُ)
- Kata sandang (ال) yang diikuti oleh huruf syamsiyah.
Contoh : Al-Qalam (الْقَلَمُ)

(Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi, 1989 : 42 - 50)

G. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

Pembahasan skripsi ini keseluruhannya terdiri dari empat bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang dianggap perlu untuk menjabarkan bab-bab yang ada.

Bab pertama, pendahuluan; merupakan bab pembuka yang menguraikan tentang segala hal yang berhubungan dengan masalah penyelenggaraan penulisan dan pembahasan skripsi ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab.

Bab kedua, bab ini memuat hal-hal yang berhubungan dengan masalah penilaian terhadap hadits-hadits talaq dan permasalahannya, dan bab ini terdiri dari tiga sub-bab.

Bab ketiga, bab ini memuat tentang tinjauan hukum Islam terhadap talaq, mengenai sumber-sumber hukum yang dipergunakan oleh para ulama, hukum talaq dalam Syari'at Islam, dan problematikanya pasca talaq dalam masyarakat. Dan bab ini terdiri dari tiga sub-bab.

Bab keempat, bab ini merupakan bab terakhir dan hanya memuat kesimpulan dan saran, yakni terdiri dari dua sub-bab.